

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKARELAWAN PEMBANTU
PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) DI KOTA MALANG**

SKRIPSI

Diajukan guna menempuh syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Gervasius Adi Pratama

201441009

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA**

MALANG

2018


PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif
Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
Pada tanggal 11 Juli 2018

Dan dinyatakan Lulus


Tim Penguji

Ketua



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042

Penguji I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Penguji II



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Katolik Widya Karya Malang



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 20040921004

PERSETUJUAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKARELAWAN PEMBANTU

PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) DI KOTA MALANG

Diajukan oleh:


Gervasius Adi Pratama

NIM: 201441009

Telah disetujui Dosen Pembimbing

Di Malang pada tanggal 26 Juni 2018

Pembimbing I



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

Pembimbing II



Dr. R. Diah Imaningrum, S.H., M.Hum.
NIK. 199105210020

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Menyetujui
Ka. Bidang Ilmu Hukum



Dr. Celina Tri Siwi K., S.H., M.Hum.
NIK. 200409210042



Hermanto Silalahi, S.H., M.Hum.
NIK. 198707110007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gervasius Adi Pratama

Nim : 201441009

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain. Sepengetahuan saya, topik/judul dari skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain.

Apabila skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi (jiplakan) dari hasil penelitian orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi yang diberikan oleh Tim Penguji.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Malang, 26 Juni 2018

Yang menyatakan



Gervasius Adi Pratama

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Gervasius Adi Pratama
NIM : 201441009
Alamat : RT/RW 03/04 Desa Karya Bhakti,
Meraksa Aji, Tulang Bawang, Lampung
Tlp/Hp : 081231945395
Tempat, Tanggal lahir : Sumber Arum, 03 Januari 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Nama Orang Tua (Ayah) : Albertus Sujoko
Nama Orang Tua (Ibu) : Yuliana Sri Purwanti
Kewarganegaraan : Indonesia

LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

2001-2003 : TK Indriasana Sumber Arum
2003-2008 : SDN Sumber Arum
2008-2011 : SMP Xaverius Kotabumi
2011-2014 : SMA Xaverius 1 Palembang
2014-2018 : Universitas Katolik Widya Karya Malang

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas berkat dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan dengan baik skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKARELAWAN PEMBANTU PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) DI KOTA MALANG”**.

Skripsi ini merupakan tugas akhir jenjang strata satu yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari banyak pihak, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Celina Tri Siwi Kristiyanti, S.H, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang
2. Bapak Hermanto Silalahi, S.H.,M.Hum, selaku dosen pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan dengan baik selama proses penyelesaian skripsi.
3. Ibu Dr. Raphaella Diah Imaningrum, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang dengan sabar memberi masukan dan saran hingga terselesaikannya penulisan skripsi.

4. Segenap bapak ibu dosen serta pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah banyak memberikan bimbingan, pengajaran, dan pengarahan setudi kepada penulis
5. Yayasan PTK Adi Sucipto Malang yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan semangat kepada penulis
6. Pemberi Beasiswa Misereor Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTIK) yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis.
7. Bapak Muhamad Syaikhu, S.H dan seluruh staff di Polresta Malang kota yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
8. Bapak M. Zainul Arifin, Ketua Paguyuban Supeltas Kota Malang yang telah memberikan pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan selama proses penyelesaian skripsi.
9. Keluarga penulis yang tercinta, baik yang ada di Jambi, Lampung, Malang, dan di manapun berada yang tidak pernah lelah untuk memberikan dukungan dan motivasi baik secara moril maupun material kepada penulis.
10. Teman-teman hebat Fakultas Hukum Angkatan 2014 yang mau berjuang dan berproses bersama, hingga membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi.
11. Gabriella Amalinda Dwi Kurniawati, teman seperjuangan yang terus gigih berjuang sebagai mahasiswa tingkat akhir.
12. Silvianus Regiantoro, sahabat luar biasa yang mendukung dari lahir hingga saat ini terutama saat proses pengerjaan Skripsi.

13. Segenap teman-teman Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang yang telah memberikan dukungan selama penyusunan skripsi.
14. Pengurus BMU 2017/2018 yang luar biasa, untuk mau mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses penyusunan skripsi.
15. Rumah Manyar 24 dan Mayjend Panjaitan 22b serta Romo Eko Putranto, O.Carm yang selalu memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis dalam penyusunan Skripsi.

Demi kesempurnaan skripsi ini, berbagai saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan yang berguna bagi penulis maupun kepada pihak-pihak yang membutuhkan.

Malang, 26 Juni 2018



Penulis

ABSTRAK

NAMA : GERVASIUS ADI PRATAMA
NIM : 201441009
JUDUL PENELITIAN HUKUM : **PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP SUKARELAWAN
PEMBANTU PENGATUR LALU
LINTAS (SUPELTAS) DI KOTA
MALANG.**
KATA KUNCI : **PERLINDUNGAN HUKUM,
SUKARELAWAN PEMBANTU
PENGATUR LALU LINTAS.**

RINGKASAN

Tingkat kemacetan Kota Malang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh jumlah kendaraan yang terus meningkat, badan jalan yang masih tetap, dan beberapa lampu lalu lintas yang tidak berfungsi, sehingga keadaan lalu lintas sering tidak tertib hingga menimbulkan kemacetan. Keadaan seperti ini memungkinkan perlu adanya petugas untuk mengatur lalu lintas. Namun jumlah petugas yang mengatur lalu lintas sangat terbatas sehingga kemacetan masih sering terjadi. Melihat keterbatasan jumlah petugas dalam mengatur lalu lintas, muncul sukarelawan yang mau mengatur lalu lintas di Kota Malang yang sering disebut dengan Supeltas

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengenai perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Selain itu penelitian ini juga menganalisis upaya yang dilakukan oleh pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap Supeltas.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh secara langsung dari narasumber dan data sekunder diperoleh dari teori, Undang-undang dan jurnal penelitian terdahulu.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini Supeltas Kota Malang belum mendapatkan perlindungan secara hukum, sehingga keberadaan Supeltas di Kota Malang perlu untuk mendapatkan perlindungan secara hukum. Upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait seperti Kepolisian dan Paguyuban Supeltas Kota Malang masih dalam tahap pembinaan Supeltas, belum sampai tahap pemberian perlindungan hukum kepada Supeltas Kota Malang. Saran untuk keberadaan Supeltas Kota Malang bagi pemerintah yakni untuk lebih memperhatikan keberadaan Supeltas yang bermanfaat bagi masyarakat dengan diterbitkannya peraturan yang mengatur tentang keberadaan Supeltas. Bagi Kepolisian, untuk lebih meningkatkan bentuk pembinaan kepada Supeltas.

ABSTRACT

NAME : GERVASIUS ADI PRATAMA
NIM : 201441009
TITLE OF LEGAL RESEARCH : **LEGAL PROTECTION AGAINST
VOLUNTEER HELPER TRAFFIC
REGULATOR (SUPELTAS) IN
MALANG CITY**
KATA KUNCI : LEGAL PROTECTION, VOLUNTEER
HELPER TRAFFIC REGULATOR

SUMMARY

The congestion level of Malang City is quite high. This is due to the increasing number of vehicles, fixed road bodies, and some non-functioning traffic lights, resulting in frequent unregulated traffic conditions causing congestion. Such circumstances allow for the presence of officers to manage traffic. But the number of officers who manage traffic is so limited that congestion is still common. Seeing the limitations of the number of officers in managing traffic, there are volunteers who want to manage traffic in the city of Malang is often called Supeltas This study was conducted to describe and analyze the legal protection of the existence of Supeltas in Malang. In addition, this study also analyzed the efforts made by related parties in providing legal protection against Supeltas. Type of research used is juridical empirical research. While the approach method used is qualitative approach. Primary data sources are obtained directly from resource persons and secondary data obtained from previous theories, laws and research journals. The result of the research shows that until now Supeltas Malang has not got legal protection. So that the existence of Supeltas in Malang City need to get legal protection. While efforts made by related parties such as Police and Supeltas Community Malang is still in the stage of Supeltas coaching, not to the stage of providing legal protection to Supeltas Malang. Suggestions for the existence of Supeltas Malang for the government that is to pay more attention to the existence of Supeltas which is beneficial to society with the issuance of regulations regulating the existence of Supeltas. For the Police, to further enhance the form of coaching to Supeltas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL SKRIPSI	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Metode Penelitian	11
1.5.1 Jenis Penelitian	11
1.5.2 Metode Pendekatan	11
1.5.3 Sumber Data	12
1.5.4 Teknik pengumpulan data	12
1.5.5 Analisis sumber data	12
1.6 Sistematika Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tinjauan Umum tentang Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas)	14
2.1.1 Sejarah Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) di Kota Malang	14
2.1.2 Kepolisian Resort Kota Malang sebagai tempat pembinaan Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) Kota Malang	17

2.1.3	Kemacetan Lalu lintas sebagai obyek Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) Kota Malang	19
2.2	Tinjauan Teori	21
2.2.1	Teori Tujuan Hukum	21
2.2.2	Teori Perlindungan Hukum	23
2.2.3	Teori Kewenangan	29
2.2.4	Teori Ketertiban Umum.....	34
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		36
3.1	Gambaran Umum keberadaan Paguyuban Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas Kota Malang.....	36
3.2	Diperlukannya Perlindungan Hukum terhadap Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) Kota Malang	41
3.2.1	Alasan Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) Kota Malang perlu mendapat Perlindungan Hukum	43
3.2.2	Analisis teori Hukum terhadap Keberadaan Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas)	54
3.3	Upaya Pihak-pihak Terkait dalam Memberikan Perlindungan Hukum terhadap Keberadaan Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) di Kota Malang.....	66
3.3.1	Upaya dari Paguyuban Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) Kota Malang	66
3.3.2	Upaya dari Satlantas Polresta Kota Malang	72
BAB IV PENUTUP		81
4.1	Kesimpulan.....	81
4.2	Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA		84
LAMPIRAN		
Surat Keterangan		
Gambar Lokasi Penelitian		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Tampak Depan Kartu Tanda Anggota Supeltas	70
Gambar 1.2	Tampak Belakang Kartu Tanda Anggota Supeltas	71
Gambar 2.1	Gerakan 1: Menghentikan arus dari segala arah	77
Gambar 2.2	Gerakan 2: Menghentikan arus dari arah depan petugas	77
Gambar 2.3	Gerakan 3: Menghentikan arus dari arah belakang petugas.....	78
Gambar 2.4	Gerakan ke 4: Menghentikan kendaraan dari arah depan & belakang petugas	78
Gambar 2.5	Gerakan ke 5: Menghentikan arah tertentu	78
Gambar 2.6	Gerakan ke 6: Menjalankan arus dari arah kanan petugas.....	79
Gambar 2.7	Gerakan ke 7: Menjalankan arus dari arah kiri petugas.....	79
Gambar 2.8	Gerakan ke 8: Menjalan arus dari arah kanan dan kiri petugas bersamaan.....	79
Gambar 2.9	Gerakan ke 9: Mempercepat kendaraan dari arah kiri petugas	80
Gambar 2.10	Gerakan ke 10: Mempercepat arus dari arah kanan petugas.....	80
Gambar 2.11	Gerakan ke 11: Memperlambat kendaraan dari arah depan petugas	80
Gambar 2.12	Gerakan ke 12: Memperlambat kecepatan arus dari arah belakang petugas.....	80

PLAGIARISME ADALAH PELANGGARAN HAK CIPTA DAN ETIKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kenyamanan dalam berkendara merupakan dambaan dari setiap pengguna jalan, baik itu sepeda motor, mobil maupun kendaraan lainnya. Kenyamanan yang dimaksud dapat berupa kondisi jalan yang baik, kondisi kendaraan yang baik pula, dan tidak terkendala oleh macet. Kendala macet memang menjadi salah satu masalah bagi pengguna jalan ketika berkendara. Selain menyebabkan ketidaknyamanan dalam berkendara, orang yang akan berpergian pasti akan terhambat. Menurut Machus Thamrin, salah satu penyebab permasalahan di kota adalah meningkatnya angka kemacetan. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang terus meningkat sebagai bentuk akibat dari pertumbuhan ekonomi di perkotaan membawa implikasi lain yakni kemacetan yang semakin parah di beberapa titik perempatan maupun pertigaan¹. Masalah ini menjadi salah satu bentuk permasalahan yang masih sulit untuk di pecahkan oleh para pengambil kebijakan di perkotaan.

Meningkatnya angka kemacetan ini terjadi di beberapa kota yang menjadi tujuan masyarakat untuk memperoleh ekonomi yang lebih baik atau bahkan dengan tujuan lain seperti Pendidikan. Hal ini terjadi juga di Kota Malang yang kenyataannya adalah salah satu kota yang menjadi tujuan bagi banyak orang dari luar daerah Malang. Selain dengan alasan peningkatan ekonomi, tujuan untuk

¹Machus Tahmrin, "Beberapa Permasalahan Perkotaan", diakses dari machsus.blogspot.co.id/2018/07/beberapa-permasalahan-perkotaan.html?m=1, tanggal 19 Januari 2018 pukul 14.20

memperoleh Pendidikan menjadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah pendatang di kota Malang. Dampak dari peningkatan jumlah pendatang ini berpengaruh langsung terhadap peningkatan jumlah pengguna jalan di kota Malang.

Data yang dihimpun dari Suryamalang.com postingan 1 April 2017 menerangkan bahwa ada peningkatan pertumbuhan jumlah mahasiswa di Kota Malang dengan rata rata 5% - 10% setiap tahunnya. Pada tahun 2016 ada lebih dari 131.000 mahasiswa dari luar kota Malang². Data tersebut hanya mengambil data dari lima Perguruan tinggi saja. Hal ini belum dengan tahun-tahun sebelumnya yang memiliki jumlah cukup besar dimana setiap tahunnya mahasiswa pendatang harus menyelesaikan studinya paling tidak adalah empat tahun. Bisa di bayangkan bagaimana angka peningkatan jumlah pendatang yang berdampak pada tingkat kemacetan di Kota Malang.

Sebuah riset dari INRIX³ menunjukkan kemacetan yang terjadi di Malang raya menempati posisi ke-empat di Asia setelah Bangkok, Jakarta, dan Bandung. Survei INRIX ini bertumpu pada rata-rata waktu yang dihabiskan oleh pengendara karena terjebak kemacetan dalam setahun⁴, sehingga menempatkan Malang pada posisi ke empat se Asia. Survei ini didukung dengan keadaan Malang pada akhir pekan yang selalu macet. Walaupun keadaan ini dibantah oleh Kepala Dinas

² Neneng Uswatun Hasanani, "Selain penambahan pendatang, Mahasiswa juga punya sumbangan lain ke Kota Malang, yaitu..", di akses dari <http://www.google.co.id/amp/suryamalang.tribunnews.com/amp/2017/04/01/selain-Penambahan-pendatang-mahasiswa-juga-punya-sumbangan-lain-ke-kota-Malang-yaitu>, pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 13.15

³ Perusahaan Global di Amerika Serikat yang fokus pada layanan mobil terhubung dan analisis transportasi

⁴ Nurlayla Ratri, "Malang Raya termacet keempat di Asia", diakses dari www.radarmalang.id/maang-raya-termacet-keempat-di-asia/ pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 14.45

Perhubungan, di Kota Malang memang sering terjadi kemacetan walaupun memang tidak berjam-jam.

Peningkatan angka kemacetan yang terjadi di Kota Malang juga dipengaruhi oleh keadaan jalan yang ada di Kota Malang. Keadaan yang ada saat ini merupakan bentuk peninggalan dari sejarah Kolonial Belanda⁵, sehingga masih banyak jalan-jalan yang dipertahankan baik dari segi nama maupun bentuk ruasnya. Hal positifnya adalah Malang menjadi kota wisata budaya yang meninggalkan jejak perkembangan arsitektur Belanda. Namun ada hal negatifnya yakni demi mempertahankan sejarah dan budaya membuat jalan tidak bisa dikembangkan lagi. Apalagi dengan meningkatnya jumlah penduduk dan pendatang yang diberengi dengan meningkatnya jumlah kendaraan yang terus meningkat.

Penanganan masalah kemacetan yang terjadi merupakan salah satu bentuk tanggung jawab dari Kepolisian. Hal ini lebih di khususkan lagi menjadi tanggung jawab Kepolisian Satlantas (Satuan Lalu lintas). Peraturan Kapolri nomor 23 tahun 2010 tentang susunan keorganisasian dan tata kerja pada tingkat kepolisian resort dan kepolisian sektor menjelaskan secara rinci terkait fungsi dan tugas dari Satlantas. Pada pasal 59 angka (3) huruf a menyatakan bahwa:⁶

1. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
2. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

⁵Zainul Arifin, "Menjaga Peninggalan Kolonial Belanda di Kota Malang", diakses dari <http://www.google.co.id/amp/s/m.liputan6.com/amp/3220680/menjaga-peninggalan-kolonial-belanda-di-kota-malang>, pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.25

⁶Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor. Peraturan Kapolri No23 tahun 2010. Psl 59.

4. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
5. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
7. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Pada pasal tersebut jelas dikatakan bahwa Satlantas memiliki bentuk penegakan ketertiban dan kelancaran lalu lintas, sehingga masalah kemacetan juga menjadi tanggung jawab Satlantas. Namun dalam prakteknya dilapangan, sejauh ini Satlantas masih banyak melakukan pembinaan dalam hal pelanggaran lalu lintas saja tetapi masih minim dalam hal penanganan kemacetan di kota Malang. Padahal Satlantas adalah pihak yang berhak untuk melakukan penertiban di jalan raya. Hal ini jelas tertera pada angka 3 (tiga) yang menjelaskan bahwa Satlantas berhak melakukan pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka ketertiban lalu lintas. Atas kewenangan inilah Polisi lalu lintas (Satlantas) punya tanggung jawab penuh terhadap kelancaran dan ketertiban di jalan raya.

Adanya lampu lalu lintas sebagai salah satu bentuk Pelayanan Publik jelas menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Malang. Namun kenyataannya banyak perempatan dan pertigaan masih banyak yang belum memiliki lampu lalu lintas, sehingga dibantu secara manual. Dibeberapa titik kemacetan, ketertiban ini masih di tertibkan oleh pihak Satlantas. Namun dalam perkembangannya banyak dari masyarakat yang turun kejalan untuk membantu mengatur lalu lintas agar terhindar dari kemacetan dan bahkan menghindari adanya kecelakaan lalu lintas.

Masyarakat yang memilki kemauan untuk mengatur lalu lintas sering disebut sebagai Supeltas (Sukarelawan pengatur lalu lintas) atau sering disebut

sebagai *pak ogah/polisi Cepek*. Mereka disebut sebagai Supeltas karena mereka mengatur lalu lintas yang ramai secara sukarela dengan imbalan yang sukarela pula dari pengendara⁷. Namun dalam perkembangannya keberadaan Supeltas ini menuai banyak pertimbangan dari beberapa pihak. Pertimbangan yang muncul baik dari segi kelegalan keberadaan Supeltas sendiri hingga pendapat mengenai apakah mereka mendapat upah.

Sebagai sebuah partisipasi yang muncul dari masyarakat untuk menjadi Supeltas, mereka memiliki tujuan untuk mengurangi kemacetan dan memperkecil angka kecelakaan di jalan raya. Perkembangannya di masyarakat, banyak dari Supeltas yang mengatasnamakan dirinya sebagai sukarelawan namun menjadikan kegiatan pengaturan jalan sebagai bentuk untuk menyambung ekonomi. Ada sesuatu hal yang kontradiktif ketika Supeltas yang adalah seorang sukarelawan namun malah mengedepankan tujuan untuk memperoleh uang⁸. Namun tidak bisa dipungkiri bahwa kebutuhan ekonomi masyarakat memang sangat beragam, apalagi hidup diperkotaan yang sangat kompleks. Hal yang mendukung lainnya yang tidak bisa dipungkiri bahwa sebelum menjadi Supeltas, mereka tidak memiliki pekerjaan tetap melainkan mereka adalah kelompok pengamen atau pun pengangguran.

Keberadaan Supeltas di Kota Malang memang sudah diakui oleh Pemerintah Kota Malang, terutama oleh Polresta Kota Malang. Pada 10 Oktober

⁷ Asal Wahyuni Erlin Mulyadi, "Supeltas dan Pelican Crossing: Ragam Inovasi di Kota Surakarta" *Jurnal Analisis dan Pelayanan Publik*, Vol 2, Nomor 2 Juni 2016, h 8

⁸ *Ibid* hlm 9

2017, kurang lebih ada 76 Supeltas dikumpulkan di Polrestas untuk diberi pembinaan⁹. Selain itu Supeltas juga di beri penjelasan lebih lanjut terkait gerakan-gerakan dalam mengatur lalu lintas. Data yang dilansir oleh Malangtoday.net ini menjelaskan juga bahwa pembinaan ini bertujuan agar para Supeltas bersikap sopan terhadap para pengendara. Adanya Supeltas yang tersebar di beberapa persimpangan-persimpangan yang dirasa perlu untuk di beri pembekalan tentang lalu lintas. Tujuannya jelas selain mengurangi angka kemacetan dan meminimalisir angka kecelakaan, Supeltas di butuhkan karena jumlah persimpangan yang banyak tidak sebanding dengan jumlah Polisi Lalu lintas, sehingga dengan adanya Supeltas dapat membantu Polisi Lalu lintas dalam menertibkan lalu lintas.

Titik-titik persimpangan yang sering mejadi titik rawan kemacetan adalah daerah seperti Perempatan Mergan (Pasar Mergan), didaerah Pertigaan Jalan Rajawali (samping RST Soepraoen), daerah pertigaan Klayatan Gang 3 (depan Universitas Kanjuruhan Malang), Pertigaan ke arah Jl. Yulius Usman (Akper Panti Waluyo), di Jalan raya Langsep, pertigaan Terusan Surabaya, dan perempatan Jalan Bondowoso (depan Kampus Unika Widya Karya) dan masih banyak lagi persimpangan-persimpangan jalan yang kemacetannya di tertibkan oleh Supeltas.

Keberadaan Supeltas yang ada di Kota Malang merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat. Mereka memberikan pelayanan dalam bentuk pengaturan lalu lintas di perempatan, pertigaan jalan, maupun di tempat putar balik.

⁹ Rahmat Mashudu Prayoga,"Puluhan Supeltas Dikumpulkan Polresta Malang, Ada Apa Ya?",di akses dari <https://malangtoday.net/malang-raja/kota-malang/supeltas-dikumpulkan-polresta-malang-ada-apa-ya/>,pada tanggal 19 Januari 2018 pukul 15.25

Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh Supeltas merupakan bentuk pelaksanaan dari sebuah peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah untuk menciptakan keadaan yang tertib lalu lintas. Hal ini searah dengan pasal 256 undang-undang tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan. Adapun bunyi dari pasal 256 ayat 1 dan 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan¹⁰ adalah sebagai berikut:

- 1) Masyarakat berhak untuk berperan serta dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemantauan dan penjagaan Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - b. masukan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah dalam penyempurnaan peraturan, pedoman, dan standar teknis di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - c. pendapat dan pertimbangan kepada instansi pembina dan penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di tingkat pusat dan daerah terhadap kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menimbulkan dampak lingkungan; dan
 - d. dukungan terhadap penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pada ayat 1 dijelaskan bahwa masyarakat juga bisa berperan dalam penyelenggaraan lalu lintas. hal ini diperjelas dengan ayat 2 huruf a, bahwa peran masyarakat yang dimaksud salah satunya adalah penjagaan ketertiban dan kelancaran lalu lintas. Jika dikaitkan dengan keberadaan Supeltas yang ada di jalan raya, hal ini bersinergi dengan ketentuan pasal tersebut. Apalagi tujuan Supeltas adalah untuk mengurangi kemacetan yang ada di jalan raya, sehingga ketertiban berlalu lintas dapat dirasakan oleh pengguna jalan.

¹⁰ Indonesia, Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu lintas dan angkutan jalan, undang-undang nomor 22 tahun 2010. Psl 256

Ketika merujuk pada Undang-undang nomor 22 tahun 2009 Lalu-lintas dan Angkutan Jalan ternyata tidak ditemukan satupun kata atau istilah Pengertian Sukarelawan Pengatur Lalu-Lintas (Supeltas). Inilah yang kemudian menjadi permasalahan ketika membahas definisi hukum, tugas, wewenang, urgensi serta perlindungan terhadap Supeltas itu sendiri. Secara sederhana keberadaan Supeltas merupakan wujud dari kurangnya personil Kepolisian Lalu lintas dalam suatu masyarakat¹¹. Namun tugas dan wewenang Supeltas secara hukum tidak jelas sampai dimana batas-batasnya.

Kenyataannya di lapangan, keberadaan Supeltas masih minim dalam bentuk pengawasan dan perlindungan. Adapun pengawasan dari unit Dikyasa (Pendidikan dan Rekayasa) Polresta Malang Kota masih dalam tahap pembinaan dan pelatihan gerakan tangan guna kelancaran dalam mengatur lalu lintas. Tanggung jawab dari pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah, Kapolresta Malang Kota, Dinas Perhubungan, hingga instansi lain sangat diperlukan dalam rangka perwujudan bentuk perlindungan hukum yang lebih khusus terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang. Bentuk perlindungan hukum yang diharapkan adalah dengan dimunculkan hak dan kewajiban dari Supeltas sendiri dalam rangka memberikan pengaturan lalu lintas.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis akan melakukan sebuah penelitian dengan Judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUKARELAWAN PEMBANTU PENGATUR LALU LINTAS (SUPELTAS) DI KOTA MALANG”**.

¹¹ Wahyu Sudirman Rudatyo, Hafid Zakariya, “Kajian Yuridis Terhadap Peran Serta Sukarelawan Pengatur Lalu – Lintas (Supeltas) dalam Menciptakan Ketertiban Lalu – Lintas Di Surakarta” *Seminar Nasional dan Call for Paper UNIBA*, 8 April 2017, Hlm 131

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Mengapa Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) perlu mendapat perlindungan hukum?
2. Bagaimana upaya dari pihak-pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian yang dilakukan tentu harus mempunyai tujuan dan manfaat yang ingin diperoleh dari hasil penelitian. Dalam merumuskan tujuan penelitian, penulis berpegang pada masalah yang telah dirumuskan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui alasan Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu lintas (Supeltas) di Kota Malang perlu mendapat perlindungan Hukum
2. Untuk mengetahui upaya dari pihak-pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

Tiap penelitian harus mempunyai kegunaan bagi pemecahan masalah yang diteliti. Untuk itu suatu penelitian setidaknya mampu memberikan manfaat praktis pada kehidupan masyarakat. Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoritis dan segi praktis. Adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang di dapat dalam perkuliahan dan membandingkannya dengan praktek di lapangan.
- b. Sebagai wahana untuk mengembangkan wacana dan pemikiran bagi peneliti.
- c. Memberikan sumbangan pemikiran dan bahan pembelajaran di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya tentang perlindungan Supeltas di Kota Malang terkait Hak dan Kewajibannya.
- d. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan kajian dan penelitian selanjutnya.
- e. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Kota Malang dan Pihak Kepolisian Resort Malang Kota terkait keberadaan Supeltas

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang Sebagai dan bahan pertimbangan khususnya untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan Ilmu Hukum pada umumnya dan tentang perlindungan terhadap Supeltas di Kota Malang terkait Hak dan Kewajibannya pada khususnya.

b. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan pertimbangan Pemerintahan Kota Malang dalam memberikan solusi terhadap keberadaan Supeltas di Kota Malang.

c. Bagi Supeltas Kota Malang

Penelitian ini diharapkan agar Supeltas di Kota Malang dapat mengerti akan hak dan tanggung jawab serta perannya dalam rangka mengatur Lalu lintas di Kota Malang.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang akan dilakukan oleh penulis dalam proses penelitian adalah menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana implementasinya di lapangan¹². Pendekatan jenis ini digunakan untuk membahas dan mengkaji bagaimana perlindungan hukum bagi para Supeltas di Kota Malang.

1.5.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian dilakukan dengan analisis penelitian hukum yang melihat hukum dalam praktik nyata di masyarakat dan meneliti bagaimana hukum di lingkungan masyarakat.

¹² Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2010, Hal. 34

1.5.3 Sumber Data

1.5.3.1 Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari penelitian di lapangan dengan cara observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung antara peneliti (pewawancara) dengan narasumber (responden).

1.5.3.2 Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, misalnya: dari sumber-sumber pendukung, data yang telah diolah oleh orang lain selain peneliti seperti teori hukum, perundang-undangan, dan jurnal penelitian terdahulu.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Teknik memperoleh data yang dilakukan penulis dalam penelitian yuridis empiris adalah menggunakan teknik observasi dan wawancara yang sarannya adalah beberapa pengguna jalan.

1.5.5 Analisis sumber data

Analisa bahan hukum dan data dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah menggunakan analisis kualitatif. Yakni analisis deskripsi mengenai teori hukum dengan keadaan Supeltas di masyarakat Kota Malang.

1.6 Sistematika Penelitian

Sistematika penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Keberadaan Sukarelawan Pembantu Pengatur Lalu Lintas (Supeltas) di Kota Malang.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan dibahas mengenai teori-teori yang mendukung dalam proses penyusunan penelitian hukum ini. Berisi mengenai definisi-definisi dan teori-teori yang menjadi dasar dalam penulisan penelitian yang diambil dari berbagai sumber.

BAB III Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan dijelaskan mulai dari gambaran umum tentang keberadaan Supeltas Kota Malang dan bentuk pembinaan yang diberikan kepada Supeltas Kota Malang, yang kemudian di analisis berdasar kebutuhan penulis.

BAB IV Penutup

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran yang didapatkan dari penelitian yang telah penulis lakukan.